



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.36/PPKL/SET/WAS.1/6/2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan nilai batas bawah bagi kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan pemeringkatan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Nilai Batas Bawah Kandidat Hijau dan Kandidat Emas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 862/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Susunan Keanggotaan serta Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan dan Tim Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENETAPAN NILAI BATAS BAWAH KANDIDAT HIJAU DAN KANDIDAT EMAS PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 – 2021.

- KESATU : Menetapkan nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020 – 2021 untuk jenis industri peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat jenis industri selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, nilai batas bawah ditentukan oleh Ketua Tim Teknis Proper berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN KERJA SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
Plt. DIREKTUR JENDERAL,

ttd

SIGIT RELIANTORO